



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS
BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selaku penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah menetapkan perpanjangan waktu pemberian tambahan subsidi bunga/subsidi marjin kredit usaha rakyat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- b. bahwa untuk penetapan perpanjangan waktu pemberian tambahan subsidi bunga/subsidi marjin kredit usaha rakyat, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022

tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 78) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR, pemerintah memberikan Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian kolektibilitas dari Penyalur KUR.
- (3) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan/atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama masa pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR.
- (4) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR dengan kategori kolektibilitas *performing loan* (kolektibilitas 1 (satu) atau 2 (dua)) pada saat periode bulan penagihan.
- (5) Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (6) Besaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan, pembayaran, dan pengembalian Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan deputi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang ditugaskan sebagai kuasa pengguna anggaran KUR.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 307

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Iktur Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002